

**KEPUTUSAN DIREKSI PT. PLN (PERSERO)**  
**No. 313.K/DIR/2007**  
**tentang**  
**SURAT IJIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK) BIDANG**  
**KETENAGALISTRIKAN**

**DIREKSI PT PLN (PERSERO)**

- Menimbang
- a. bahwa dengan diterbitkannya Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi, maka pekerjaan Jasa Konstruksi Bidang Ketenagalistrikan harus dikerjakan oleh Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK) yang memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) Bidang Ketenagalistrikan dan Penanggung Jawab Teknik (PJT) yang memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) atau Sertifikat Keterampilan (SKT) pekerjaan Jasa Konstruksi Bidang Ketenagalistrikan;
  - b. bahwa Badan Usaha Nasional wajib memiliki Sertifikat Izin Usaha Jasa Konstruksi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat domisili Badan Usaha;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Direksi PT PLN (Persero) tentang Surat Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Bidang Ketenagalistrikan.
- Mengingat
1. Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 1985 tentang Ketenagalistrikan;
  2. Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1993 tentang Jasa Konstruksi;
  3. Undang-Undang RI Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
  4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 10 Tahun 1989 tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 3 Tahun 2005 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 26 Tahun 2006;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 23 Tahun 1994 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero);
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 1995 tentang Usaha Penunjang Tenaga Listrik;

7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi ;
8. Peraturan Pemerintah RI Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara;
9. Keputusan Menteri ESDM Nomor 83.K/40/MEM/2002 tentang Pencabutan Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 2283.K/40/M.PE/1997 tentang Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI);
10. Anggaran Dasar PT PLN (Persero);
11. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Kep-18-/M-MBU/2003 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perusahaan Listrik
12. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 001.K/030/DIR/1994 tentang Pemberlakuan Peraturan Sehubungan Dengan Pengalihan Bentuk Hukum Perusahaan;
13. Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 160.K/DIR/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja PT PLN (Persero).

Memperhatikan

1. Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nomor 1 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi;
2. Peraturan Lembaga Jasa Konstruksi Nomor 12 Tahun 2006 tentang Registrasi Usaha Jasa Perencana Konstruksi dan Jasa Pengawas Konstruksi.

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

**KEPUTUSAN DIREKSI PT PLN (PERSERO) TENTANG SURAT IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI (SIUJK) BIDANG KETENAGALISTRIKAN.**

**PERTAMA**

Pekerjaan jasa konstruksi bidang ketenagalistrikan di Wilayah kerja PT PLN (Persero), harus dilaksanakan oleh Badan Usaha yang telah memiliki Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK) Bidang Ketenagalistrikan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah di tempat Domisili Badan Usaha.

**KEDUA**

Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA, telah memiliki Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)

Bidang Ketenagalistrikan yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN).

KETIGA

Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada dictum PERTAMA, telah memiliki Penanggung Jawab Teknik (PJT) yang ditunjuk oleh Badan Usaha yang bersangkutan dan telah memiliki Sertifikat Keahlian (SKA) dan / atau Sertifikat Keterampilan (SKT) yang telah diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN).

KEEMPAT

Dengan ditetapkan keputusan ini, maka Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 019.K/010/DIR/2004 tentang Sertifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi Pekerjaan Bidang Elektrikal (SBU-E) dan Penanggung Jawab Teknik (PJT) di Lingkungan PT PLN (Persero) dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 03 Oktober 2007

DIREKTUR UTAMA,

EDDIE WIDIONO S.